



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.Sus/2017/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap	: Kadek Ardana alias Dek Abang.
Tempat Lahir	: Sangsit.
Umur /Tanggal lahir	: 25 Tahun / 15 Agustus 1992.
Jenis Kelamin	: laki – laki.
Kebangsaan /Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Banjar Dinas Kelodan,Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
Agama	: Hindu.
Pekerjaan	: Buruh.
Pendidikan	: SMP tamat.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II Singaraja, berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Kejaksaan Negeri Buleleng, sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan tanggal 02 Januari 2018;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan 3 Maret 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum yang bernama **Gede Suryadilaga, S.H.**, pekerjaan Penasihat Hukum / Pengacara / Advokat beralamat di BTN Banyuning Multi LestariBlik I.1 No. 6, Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 14 Desember 2017 dengan Nomor 218/Pid.Sus/2017/PN Sgr;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 218/Pid.Sus/2017/PN. Sgr tanggal 4 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2017/PN. Sgr tanggal 5 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Kadek Ardana alias Dek Abang, bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika jenis sabu, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu : pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2017/PN Sgr



2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Kadek Ardana alias Dek Abang, dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara. Dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) potongan pipet warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik plip didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto (0,10 gram netto);
 - 1 (satu) lembar struk / nota pembelian Indomaret;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa Kadek Ardana alias Dek Abang, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan *pledooi*/pembelaan akan tetapi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang telah disampaikan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **Kadek Ardana alias Dek Abang**, pada hari Senen tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di pinggir Jalan Banjar Dinas Dangin Yeh, Desa Giri Mas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya



pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senen tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 12.00, bertempat di pinggir Jalan Banjar Dinas Dangin Yeh, Desa Giri Mas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, saksi Gede Trisna Dwipayana bersama dengan saksi Gede Joi Rahardika Prianto telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Kadek Ardana alias Dek Abang dimana terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Sat Narkoba Polres Buleleng selanjutnya dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) potongan pipet warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik plip didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu setelah ditimbang beratnya 0,30 gram brutto (0,10 gram Netto) yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar struk / nota pembelian Indomaret yang dipegang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa saat ditanya siapa pemilik Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bilang milik sdr Lolit (DPO) yang disuruh mengantarkan kepada seseorang bernama Rado (DPO) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1047/NNF/2017, dibuat pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 di tandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.Koesnadi, M.Si Komisaris Besar Polisi NRP 61121097, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, bahwa barang bukti dengan nomor : 3610/2017/NF berupa kristal bening dan 3611/2017/NF berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut dalam I adalah Benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau setidaknya terdakwa tidak dalam tahap terapi atau pengobatan;

Perbuatan terdakwa Kadek Ardana alias Dek Abang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Kadek Ardana alias Dek Abang, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di pinggir Jalan Banjar Dinas Dangin Yeh, Desa Giri Mas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 12.00, bertempat di pinggir Jalan Banjar Dinas Dangin Yeh, Desa Giri Mas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng saksi Gede Trisna Dwipayana bersama dengan saksi Gede Joi Rahardika Prianto telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Kadek Ardana alias Dek Abang dimana terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Sat Narkoba Polres Buleleng selanjutnya dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) potongan pipet warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik plip didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu setelah ditimbang beratnya 0,30 gram brutto (0,10 gram Netto) yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar struk / nota pembelian Indomaret yang dipegang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa ;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2017/PN Sgr



- Bahwa terdakwa saat ditanya siapa pemilik Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bilang milik sdr Lolit (DPO) yang disuruh mengantarkan kepada seseorang bernama Rado (DPO) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1047/NNF/2017, dibuat pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 di tandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.Koesnadi, M.Si Komisaris Besar Polisi NRP 61121097, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, bahwa barang bukti dengan nomor : 3610/2017/NF berupa kristal bening dan 3611/2017/NF berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut dalam I adalah Benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi sabu sejak bulan Pebruari 2016 sampai sekarang tapi jarang-jarang apabila diberikan Cuma-Cuma dan diajak mengkonsumsi sabu oleh Lolit (DPO) ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara sabu dimasukkan kedalam tabung kaca kemudian dibakar dari luar sampai sabu itu mencair, terus dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ketabung kaca yang ada sabunya masuk kedalam Bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan kedalam Bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan kemulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang ;
- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum Nomor : R/20/X/2017/HK/IPWL/BNNP BALI yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional DRS.I Putu Gede Suastawa,SH Brigadir Jendral Polisi, setelah dilakukan pemeriksaan asesmen medis pada tanggal 17 Oktober 2017 dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang pengguna Narkotika jenis sabu dalam keadaan putus Zat tanpa komplikasi, dengan pola penggunaan rekresional;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa Kadek Ardana alias Dek Abang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat Dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang masing – masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agama Hindu, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Gede Joi Rahardika Prianto

- Bahwa saksi bersama dengan anggota satuan Resnarkoba yaitu Bripka Gede Trisna Dwipayana telah melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017, sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di pinggir jalan Banjar Dinas Dangin Yeh, Desa Giri Mas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena info dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba, sehingga saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa berdiri dipinggir jalan dan kemudian saksi melihat Terdakwa menjatuhkan sesuatu dengan tangan kiri;
- Bahwa saksi kemudian mencari barang yang dijatuhkan oleh Terdakwa tersebut dan saksi menemukan 1 (satu) potongan pipet warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar struk/nota pembelian Indomart;



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat saksi geledah, barang bukti yang diduga sabu tersebut Terdakwa mendapatkan dari seseorang yang bernama Lolit yang sekarang telah menjadi DPO (Daftar pencarian orang) untuk diantarkan kepada seseorang yang bernama Rado yang juga masuk daftar pencarian orang (DPO) dan tidak ada ijinnya;
- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, selain bersama dengan tim juga disaksikan oleh Sdr. Komang Subandi alias Bandi, masyarakat yang beralamat di Banjar Dinas Dangin Yeh, Desa Giri Mas, Kecamatan sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan untuk di periksa di laboratorium;
- Bahwa dari hasil laboratorium, 1 (satu) potongan pipet warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik plip berisi butiran kristal bening dengan berat 0,3 gram brutto (0,10 gram netto) positif mengandung metamfetamina yang merupakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa juga positif menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa memang menjadi target operasi namun baru pertama kali ditangkap dan saat itu tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Gede Trisna Dwipayana;

- Bahwa saksi bersama dengan anggota satuan Resnarkoba yaitu Gede Joi Rahardika Prianto telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017, sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di pinggir jalan Banjar Dinas Dangin Yeh, Desa Giri Mas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;



- Bahwa saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena info dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba, sehingga saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa berdiri dipinggir jalan dan kemudian melihat Terdakwa menjatuhkan sesuatu dengan tangan kiri;
- Bahwa setelah mencari barang yang dijatuhkan oleh Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) potongan pipet warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar struk/nota pembelian Indomart;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat digeledah, barang bukti yang diduga sabu tersebut Terdakwa mendapatkan dari seseorang yang bernama Lolit yang sekarang telah menjadi DPO (Daftar pencarian orang) untuk diantarkan kepada seseorang yang bernama Rado yang juga masuk daftar pencarian orang (DPO) dan tidak ada ijinnya;
- Bahwa saat saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, selain bersama dengan tim juga disaksikan oleh Sdr. Komang Subandi alias Bandi, masyarakat yang beralamat di Banjar Dinas Dangin Yeh, Desa Giri Mas, Kecamatan sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan untuk di periksa di laboratorium;
- Bahwa dari hasil laboratorium, 1 (satu) potongan pipet warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik plip berisi butiran kristal bening dengan berat 0,3 gram brutto (0,10 gram netto) positif mengandung metamfetamina yang merupakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa juga positif menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa memang menjadi target operasi namun baru pertama kali ditangkap dan saat itu tidak melakukan perlawanan;



- Bahwa barang-bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan 1 (satu) orang saksi yang bernama I Komang Subandi alias Bandi telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak juga hadir dipersidangan, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHP, keterangan saksi tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan (Polisi) dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa bernama Kadek Ardana alias Dek Abang;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 wita, bertempat di pinggir Jalan Banjar Dinas Dangin Yeh, Desa Giri Mas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Kadek Ardana alias Dek Abang tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi ikut melihat dan menyaksikan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa Kadek Ardana alias Dek Abang yang dilakukan oleh Polisi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) potongan pipet warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik plip didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar struk/nota pembelian indomaret yang dipegang menggunakan tangan kiri;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 wita, bertempat di pinggir Jalan Banjar Dinas Dandin Yeh, Desa Giri Mas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Terdakwa membawa sabu dengan tangan kiri saat akan menemui temannya bernama Rado (DPO) dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Lolit (DPO) dengan membeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayar dengan dipotong gaji karena Terdakwa bekerja sebagai buruh tukang di rumah orang tuanya Lolit (DPO);
- Bahwa Terdakwa di tangkap saat membawa narkotika jenis sabu yang mau di konsumsi bersama temannya bernama Rado (DPO) tetapi keburu ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah diajak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu oleh Lolit (DPO);
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan serta hasil laboratorium pemeriksaan barang bukti, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 wita, bertempat di pinggir Jalan Banjar Dinas Dandin Yeh, Desa



Giri Mas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dikarenakan saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) potongan pipet warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik plip didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar struk/nota pembelian indomaret yang dipegang dan kemudian dijatuhkan Terdakwa menggunakan tangan kiri saat Terdakwa dicegat oleh tm Resnarkoba Buleleng yaitu saksi Gede Joi Rahardika Prianto dan saksi Bripka Gede Trisna Dwipayana;

- Bahwa dari hasil laboratorium, 1 (satu) potongan pipet warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik plip berisi butiran kristal bening dengan berat 0,3 gram brutto (0,10 gram netto) positif mengandung metamfetamina yang merupakan narkotika jenis sabu dan Terdakwa juga positif menggunakan sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membawa sabu dengan tangan kiri saat akan menemui temannya bernama Rado (DPO) dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Lolit (DPO) dengan membeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan membayar dengan dipotong gaji karena Terdakwa bekerja sebagai buruh tukang di rumah orang tuanya Lolit (DPO);
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang padahal terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



- 1 (satu) potongan pipet warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik plip didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto (0,10 gram netto).
- 1 (satu) lembar struk / nota pembelian Indomaret, yang telah disita secara sah menurut hukum yang diakui dan dibenarkan oleh saksi- saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar ketentuan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar ketentuan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, yakni Dakwaan Kesatu, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamphetamine ;
1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam ilmu hukum pidana adalah siapa saja baik orang perseorangan maupun korporasi yang tertuju dan



berpotensi menjadi pelaku tindak pidana dan sebagai pelaku subyek tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya (tidak termasuk kategori ex pasal 44 KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian diatas dan penilaian Majelis selama persidangan, secara obyektif sejak awal persidangan hingga akhir pemeriksaan Terdakwa KADEK ARDANA alias Dek Abang dalam keadaan sehat dan dapat menguraikan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan baik, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran yang baik, serta dapat merespons dengan baik segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang bahwa terlepas dari apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan karena terkait dengan pembuktian unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa merupakan subyek pelaku tindak pidana dan apabila nanti dakwaan terbukti maka Terdakwa dipandang cakap untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya dan dengan demikian, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*tanpa hak dan melawan hukum*” ini terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, sehingga karenanya unsur “*tanpa hak dan melawan hukum*” ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur “*tanpa hak dan melawan hukum*” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan tanpa hak dan melawan hukum atautkah tidak;



3. Unsur mempunyai persediaan, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab I pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) butir a telah mendefinisikan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut Narkotika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam dakwaan yang didakwaan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya namun cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang dikehendaki Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 wita, bertempat di pinggir Jalan Banjar Dinas Daging Yeh, Desa Giri Mas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dikarenakan saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) potongan pipet warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik plip didalamnya berisi butiran kristal bening

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2017/PN Sgr



yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar struk/nota pembelian indomaret yang dipegang dan kemudian dijatuhkan Terdakwa menggunakan tangan kiri saat Terdakwa dicegat oleh tim Resnarkoba Buleleng yaitu saksi Gede Joi Rahardika Prianto dan saksi Bripka Gede Trisna Dwipayana;

Menimbang, bahwa dari hasil laboratorium, 1 (satu) potongan pipet warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik plip berisi butiran kristal bening yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa setelah ditimbang beratnya mencapai 0,3 gram brutto (0,10 gram netto);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : 1047/NNF/2017, dibuat pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 di tandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.Koesnadi, M.Si Komisaris Besar Polisi NRP 61121097, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, bahwa barang bukti dengan nomor : 3610/2017/NF berupa kristal bening dan 3611/2017/NF berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Lolit (DPO) dengan membeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan membayar dengan dipotong gaji karena Terdakwa bekerja sebagai buruh tukang di rumah orang tuanya Lolit (DPO) untuk diantarkan kepada teman Terdakwa yang bernama Rado yang juga DPO;

Menimbang, bahwa 1 (satu) potongan pipet warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik plip didalamnya berisi butiran kristal bening yang merupakan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar struk/nota pembelian indomaret kemudian dipegang dan dijatuhkan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2017/PN Sgr



Terdakwa menggunakan tangan kiri adalah barang bergerak dimana orang yang menguasai barang bergerak tersebut dianggap sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menguasai dan memiliki sabu-sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar struk/nota pembelian indomaret yang setelah ditimbang beratnya mencapai 0,3 gram brutto (0,10 gram netto);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka unsur ketiga, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamphetamine telah pula dapat dibuktikan secara sah dan mayakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Tentang Unsur 2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang bukanlah kewenangannya sehingga apa yang telah dilakukannya bertentangan dengan hukum yang telah mengatur akan perbuatan tersebut atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (Azas PATIHA);

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkoba baik penggunaan, peredaran maupun produksi narkoba telah diatur secara tersendiri agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba di masyarakat;



Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Pasal 4 diatur mengenai penggunaan Narkotika adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga produksinya pun diatur dan hanya diberikan pada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus dari Menteri Kesehatan (Pasal 8), dan peredarannya pun diwajibkan memiliki dokumen yang sah (Pasal 36), dengan memperhatikan hal tersebut, pemerintah berusaha agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika di masyarakat yang hanya akan menimbulkan kerugian bagi pemakainya bila disalahgunakan;

Menimbang, bahwa telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah menguasai dan memiliki sabu-sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar struk/nota pembelian indomaret yang setelah ditimbang beratnya mencapai 0,3 gram brutto (0,10 gram nett dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Lolit (DPO) dengan membeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan membayar dengan dipotong gaji karena Terdakwa bekerja sebagai buruh tukang di rumah orang tuanya Lolit (DPO) untuk diantarkan kepada teman Terdakwa yang bernama Rado yang juga DPO dengan cara dipegang dengan menggunakan tangan kirinya dan sewaktu ditanyakan izin kepemilikannya, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 8 dan Pasal 36 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sebagai warganegara Indonesia, Terdakwa memiliki kewajiban hukum untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika maupun peredaran narkotika yang ilegal karena dapat merusak moral bangsa dan ketahanan bangsa, dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang telah melawan hukum dan tidak sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sehingga kepemilikan Terdakwa terhadap sabu-sabu tersebut tidak sesuai dengan hukum



dan tanpa hak telah melanggar undang-undang Narkotika yang berarti Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “**Tanpa Hak dan Melawan Hukum**” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”, sehingga terhadap saran dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali agar Terdakwa menjalani rehabilitasi rawat inap di Lembaga Rehabilitasi medis yang dikelola oleh Pemerintah tentang pelaksanaan Asesmen medis terhadap pecandu dan penyalahguna Narkoba yang terlibat dalam proses hukum patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2017/PN Sgr



- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana penjara dan denda sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum, sebagai berikut :

- Bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, adalah bersifat kumulatif, dimana penjatuhan pidana penjara haruslah disertai pula dengan penjatuhan pidana denda, yang besarnya telah ditentukan batas minimal dan maksimalnya sehingga dalam penjatuhan denda terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sedangkan perihal tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun penjara, Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat karena perlu dipertimbangkan pula bahwa menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana lainnya artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat dan generasi muda pada khususnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa dan disamping itu penjatuhan pidana yang dimaksudkan tersebut juga hendaknya lebih didasarkan pada keadilan yang bermasyarakat (Social Justice) dan nilai kepastian hukum dan kepatutan hukum;

- Bahwa dari fakta persidangan benar Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman dengan jenis sabu, akan tetapi apabila dilihat dari sifat/ jumlah berat sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut, adalah merupakan jumlah yang relatif sedikit, sehingga berdasarkan fakta ini, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan berat penjatuhan pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya dan dengan pertimbangan tersebut, berat pidana penjara sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini nanti sudah tepat, patut dan adil dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pertimbangan sebagaimana diatas juga sekaligus telah menjawab permohonan Terdakwa mengenai beratnya tuntutan pidana yang dirasakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara secara sah menurut hukum, maka dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHAP, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembinaan terhadap Terdakwa akan tetap dijalani di Lembaga Pemasyarakatan dan tidak ada pengecualian untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa agar tidak menghindari pelaksanaan dari putusan ini, berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHAP adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potongan pipet warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik plip didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto (0,10 gram netto).
- 1 (satu) lembar struk / nota pembelian Indomaret, oleh karena terbukti ada pada Terdakwa saat dilakukan penggledahan saat dipegang dan kemudian dijatuhkan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut juga dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika, pasal 197 KUHP serta peraturan lainnya yang dijadikan dasar dari putusan ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Kadek Ardana alias Dek Abang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2017/PN Sgr



- 1 (satu) potongan pipet warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik plip didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto (0,10 gram netto);
- 1 (satu) lembar struk / nota pembelian Indomaret;
dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari: Senin, tanggal 29 Januari 2018 oleh kami A. A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., selaku Hakim Ketua, Made Adicandra Purnawan, S.H., dan Diah Astuti, S.H., M.H., masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I Made Pasek Sujana, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Putu Ambara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Adicandra Purnawan, S.H.

A. A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Diah Astuti, SH.MH.

Panitera Pengganti

I Made Pasek Sujana, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2017/PN Sgr



CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 218/Pid. Sus/2017/PN Sgr tanggal 6 Pebruari 2018 telah lampau, maka Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 7 Pebruari 2018;

Untuk Turunan Resmi

Panitera Pengganti,

I Made Pasek Sujana, S.H.